



P E N E T A P A N

Nomor : 13 / Pdt.G / 2024/ PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Januari 2024, Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN Bit., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN Bit dan atas nama:

LISYE RUTH NAOMI MAGA, sebagai Penggugat;

Lawan

HETTY WATUNA DKK, sebagai Para Tergugat ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung tanggal 23 Januari 2024, Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN Bit., tentang hari sidang;
- Berita acara sidang;
- Surat pencabutan perkara gugatan dari Penggugat tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa persidangan dalam agenda memanggil Pihak Tergugat yang penundaannya tertanggal 6 Maret 2024, akan tetapi pada hari sidang tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan akan mengajukan surat pencabutan gugatan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 dan pada persidangan tertanggal 13 Maret 2024 Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan surat pencabutan gugatan tertanggal 13 Maret 2024 yang isinya menyatakan berdasarkan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Kuasa Penggugat mencabut gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bit, sehingga pemeriksaan perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bit tidak dapat dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat pencabutan perkara a quo dan oleh karena surat pencabutan perkara a quo tersebut diajukan sebelum pihak Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 dan 272 Rv Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN Bit dari Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN Bit, dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN Bit, dicabut dari buku register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Bitung;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,- (Lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari **Rabu, tanggal 13 Maret 2024**, oleh kami: **Yosefina Nelci Sinanu, SH** sebagai Hakim Ketua, **Nur'Ayin, SH**, dan **Christian Yoseph Pardomuan Siregar, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Jilly Beatrix Londa, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'Ayin , SH.

Yosefina Nelci Sinanu, SH

Christian Yoseph Pardomuan siregar , SH.

Panitera Pengganti,

Jilly Beatrix Londa, SH.

Halaman 2 dari 4, **Penetapan** Nomor : 24/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	150.000,-
3. Panggilan	:Rp.	225.000,-
4. Sumpah	:Rp.	-
5. PNB	: Rp.	90.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

J U M L A H Rp. 515.000,-

TERBILANG (lima ratus lima belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Proses	: Rp.	120.000,00
Panggilan	: Rp.	300.000,00
PNBP	: Rp.	100.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
<u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	490.000,00

(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).